

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan, oleh karena itu diharapkan segala tindakan dan perbuatan harus berdasarkan atas hukum. Masalah hubungan hukum dengan masyarakat sekarang ini mulai banyak dibicarakan dalam kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan sosial dimanapun manusia berada didunia ini.¹

Dizaman modern sekarang ini yang semuanya serba instan dan cepat, semakin didukungnya fasilitas-fasilitas yang mumpuni dalam melakukan aktifitas apapun juga dalam kehidupan manusia mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia sehingga berkembang peradabanpun semakin membawa kearah yang lebih baik dari hari kehari tanpa mengesampingkan efek negatif yang ditimbulkan.²

Era globalisasi yang menuntut terjadinya perubahan yang sangat cepat dan berkesinambungan dari hari kehari menyebabkan perlunya terjadinya pembangunan disegala bidang dengan cepat pula agar terjadi keefektifan suatu negara harus menyediakan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menunjang perubahan yang sangat cepat tersebut sehingga banyak terjadi pembangunan disegala bidang.

¹ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indinesia*, Jakarta, Gravindo Perkasa, 1999, hlm. 29

² *Ibid*, hlm. 30

Lahan-lahan yang sebelumnya adalah hutan, rawa, persawahan, ataupun daerah resapan air, sudah banyak yang menjadi gedung-gedung perkantoran, pertokoan, real estate, mal, apartemen, pabrik, laboratorium riset dan lainnya. Hal tersebut menyebabkan semakin banyaknya perbuatan hukum berupa bisnis ataupun transaksi bisnis ataupun perbuatan-perbuatan perjanjian dimasyarakat terutama yang berkaitan dengan bidang pertanahan, baik pengalihan maupun peralihannya suatu hak atas tanah ataupun kegiatan dibidang pertanian lainnya.

Tanah mempunyai nilai filosofis yang amat penting bagi kehidupan masyarakat, karena tanah dalam kehidupan manusia memiliki hubungan sangat erat sekali dan juga dapat menimbulkan pertumpahan darah/menimbulkan permasalahan (sengketa) didalam kehidupan bahkan nyawapun dijadikan taruhannya. Tanah sejak manusia dilahirkan sampai meninggal dunia manusia masih membutuhkan lahan tanah, akibat kebutuhan tersebut akan menimbulkan banyak masalah dan permasalahan baru dibidang pertanahan khususnya penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah.

Menghadapi permasalahan-permasalahan pertanahan timbul dikarenakan dari segi nilai ekonomis dari pemanfaatan tanah berupa penguasaan, pemilikan, pembebanan sebagai angunan maupun peralihan hak atas tanah sangat diperlukan adanya kepastian hukum yang tergantung dari peranan program penataan dari pemerintah yang jelas dan tegas dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah.³

Sangat pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar

³ Harsono budi, *Hukum agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA*, Jakarta, Djambatan, 2005, hlm. 33

1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal tersebut di atas kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). UUPA memberikan perbedaan pengertian antara “bumi” dan “tanah”. Pengertian “bumi” dalam UUPA mendapat pengaturan dalam Pasal 1 Ayat (4) yang menyatakan bahwa: “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”.⁴

Potensi adanya konflik atau perpecahan antara manusia dibentuknya norma-norma hukum tertentu bertujuan untuk menjaga, ketentraman, keadilan, juga perlindungan hak dalam masyarakat, oleh sebab itu meskipun manusia sebagai makhluk sosial tetapi kepentingan-kepentingan bersifat pribadi bersifat individu tetap dimiliki selama tidak melanggar ketentuan yang berlaku dengan kata lain melanggar hak individu lain dalam masyarakat/kelompok.⁵

Arti terkait multidimensional tersebut ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya melalui apapun bila hak-haknya dilanggar, jaminan perlindungan hukum dalam hal pertanahan yang saat ini diatur dalam UUPA. Secara khusus terhadap pengaturan mengenai bukti atas

⁴ Harsono budi, *Ibid*, hlm. 41

⁵ Effendi Perangin, *Op Cit*, hlm. 32

kepemilikan tanah atau lahan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA atau Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa:

“Sertifikat adalah bukti tanda hak atas tanah atau lahan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat menempati maupun/membangun rumah diatas lahan yang bukan miliknya sendiri/diatas tanah sengketa tanpa memiliki surat kepemilikan hak atastanah (sertipikat), bahkan yang membuat sertifikat diatas tanah/lahan yang bersertifikat”.⁶

Dalam Analisis Putusan PK Makamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2011 terkait terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah dari pihak pertama dengan pihak kedua yang merasa memiliki tanah yang bukan miliknya pribadi, dan mereka membawa kasus tersebut keranah pengadilan dan akan berusaha keras memperjuangkan hak-hak miliknya.

Sebelum adanya Putusan PK Makamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2011 mengenai penyelesaian sengketa hak atas tanah dan bangunan terlebih dahulu penyelesaiannya dilakukan diPengadilan Negeri Makassar dengan Perkara Nomor 123/Pdt.G/2008/PN.Mks. Pihak penggugat memenangkan perkara di Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, kemudian dilakukan eksekusi secara paksa dengan membongkar beberapa bangunan karena pihak tergugat tidak menyerahkan objek sengketa dengan sukarela. Namun, pihak tergugat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dimana putusan PK dimenangkan pihak tergugat.

⁶Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria Dalam Prespektif Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2009, hal. 33

Pada perkara perdata Nomor 123/Pdt.G/2008/PN.MKN Muhammad Aries Tjatjong menggugat Lo Hok Kiong atas sebidang tanah seluas 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) meter bujur sangkar dengan sertifikat hak milik, pihak penggugat Muhammad Aries Tjatjong memenangkan perkara di Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Sehingga pihak tergugat Lo Hok Kiong mengajukan upaya hukum yang terakhir yaitu PK.

Pengajuan PK karena adanya bukti baru berupa Akta *affidavit* dan karena adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris dan dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada Pasal 15 Ayat (1) tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN), bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.⁷

Untuk penyelesaian perkara sengketa tanah di Pengadilan berlaku ketentuan-ketentuan Perdata seperti KUHPerdata, adapun tujuan dari UUPA adalah

⁷ A. A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015, hlm. 32

mengadakan kesatuan kesederhanaan dan kepastian hukum dibidang pertanahan dengan tujuan pokoknya adalah:⁸

- a. Penghapusan mengakhiri Hukum Tanah Kolonial;
- b. Penghapusan pluralisme/dualisme Hukum Tanah Indonesia;
- c. Menciptakan pembangunan Hukum Tanah Indonesia;

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan terkait dengan putusan perkara ada argumen yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum sebelum pemutusan perkara, pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara disebut juga dengan *ratio decidendi*. Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang hakim membuat amar putusan.⁹ Dalam setiap mengambil keputusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.

Ratio decidendi digunakan atau dipakai hakim menjabarkan fakta-fakta materi/penjabaran-penjabaran mengenai perkara/sengketa selain dengan bukti-bukti lain sebagai penunjangnya.¹⁰

Pada umumnya fungsi dari *ratio decidendi* atau *legal reasoning* sebagai sarana untuk mempersentasikan atau mengungkapkan tentang pokok-pokok pemikiran tentang problematika perkara hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap permasalahan maupun

⁸ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*, Prestasi Pustakaraya, Semarang 2001, hlm. 10

⁹ Yan Pramadya Dalam M. Alfi Muzakki, 2011, *Ratio Decidendi Hakim MA Dalam Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Makamah Agung Nomor 41PK/Pid/2009 Dan Putusan Makamah Agung Nomor 183 PK/Pid/2010*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum , Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 9

¹⁰ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 12

kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakkan hukum dan lembaga peradilan terkait dengan sengeta kepemilikan hak atas tanah atau bangunan.¹¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Notaris untuk membuat akta *affidavit* sebagai alat bukti.
2. *Ratio decidendi* Putusan PK Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah (Analisis Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2011).

1.3. Tujuan Penelitian

Peneliti bertujuan:

1. Untuk menganalisis Kewenangan Notaris untuk membuat akta *affidavit* sebagai alat bukti.
2. Untuk menganalisis *Ractio decidendi* Putusan PK Mahkamah Agung dalam perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah (Analisa Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2011).

¹¹ Abraham Amos H.F., *Legas Opinion Teoritis And Empirisme*, Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penulisan tesis ini adalah diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan maupun pemikiran terhadap ilmu hukum, ilmu hukum terkait pembahasan penulisan tesis pada khususnya. Juga diharapkan mampu tercapai suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*), selain itu bermanfaat pula bagi pribadi penulis untuk menambah perbendaharaan ilmu yang dimiliki.

Penulisan tesis ini dilakukan sebagai suatu kajian akademis. Penelitian hukum yang bersifat akademis berkaitan dengan upaya untuk memberikan sumbangan/masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum melalui teori-teori hukum, argumentasi baru, atau konsep baru terhadap hal-hal yang telah dipandang mapan dalam ilmu hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat dicapai dalam penulisan tesis ini erat kaitannya dengan memberikan pemahaman secara lengkap dan holistic/pandangan untuk memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam penggunaan akta *Affidavit* dalam sengketa hak atas tanah dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan demi tegaknya keadilan/kepastian hukum.

Memberi kejelasan bahwa Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi hak dari setiap warga Negara dalam kepastian hukum di Indonesia berdasarkan amanah Undang-undang yang berlaku di Indonesia dari segala perbuatan yang timbul dalam hak kepemilikan atas obyek tanah dari pihak-pihak

yang tidak bertanggungjawab dikarenakan masyarakat berhak untuk dijamin kepentingan pribadinya.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang “kekuatan pembuktian akta *affidavit* dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah (Analisis Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2001) adalah sepenuhnya tulisan dan penulisan dibuat sendiri, bahan untuk mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang keberadaan akta *Affidavit* dalam Putusan PK Mahkamah Agung dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Sepengetahuan penulis belum pernah ada dilakukan penelitian secara umum para peneliti yang meneliti hukum tentang akta Notaris berupa akta *Affidavit* yang termasuk dalam akta otentik serta menekankan bagaimana aspek tentang aturan akta *Affidavit* sebagai alat bukti surat. Peneliti tidak menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips, dan sebelum menguraikan garis besar substansi berbagai penelitian berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:

1. *Saying something nobody has said before;*
2. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
3. *Making a synthesis than hasn't been made before;*
4. *Using already know material but with a new interpretation;*
5. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*

6. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
7. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
8. *Being cross-disciplinary and using different methodologies;*
9. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
10. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
11. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
12. *Looking at existing knowledge and testing it out;*
13. *laying with words. Putting thing together in ways that other havent't;*¹²


Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemakan bebas sebagai berikut:

1. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
2. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
3. Membuat Sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
4. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
5. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di negara lain;
6. Mengambil teknik tertentu dan menerapkan dibidang baru;
7. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
8. Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
9. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
10. Menunjukan sesusatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukan oleh peneliti sebelumnya;
11. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
12. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;

¹² Estelle Philips Dalam Terry Hutchinson, *Resarching And Writing Law*, Lawbook, Sydney, 2002, hal. 164, Dikutip Dalam Rusdianto Sesung, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2016

13. Menjelaskan/menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya;

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips diatas mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai kekuatan pembuktian akta *affidavit* dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah (Analisa Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2001).



TABEL 1.1.
PERBEDAAN DARI PENELITIAN SEBELUMNYA

No	Penulis & Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Hasil Penelitian	Ukuran originalitas
1.	Dedy Pramono, Fakultas Hukum, Universitas Era Unggul Jakarta. Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Diindonesia. ¹³	1. Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang dianggap tidak sak atau cacat hukum? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta notaris yang dijadikan alat bukti namun dianggap tidak sah atau cacat hukum?	1. Kewenangan Notaris untuk membuat akta <i>affidavit</i> sebagai alat bukti. 2. Ractio decidendi Putusan PK Makamah Agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah (Analisis Putusan PK Makamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2011).	sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuatnya adalah bahwa seorang notaris secara moril harus bertanggung jawab akta atas akta yang dibuatnya oleh karena ia dipercaya untuk menyusun dan merumuskan keinginan para pihak didalam akta. Bentuk akta yang dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-	Bahwa peneliti menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama (<i>Being cross-disciplinary and using different methodologies</i>)

¹³ Dedy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang diBuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata dindonesia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Era Unggul Jakarta, 2015

				Undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau akta notaris itu disebut palsu atau batal demi hukum.	
2.	Merlyn Potoh, Universitas Airlangga Surabaya. Kekuatan pembuktian akta notaris berkaitan dengan kewenangan hakim untuk membatalkan akta sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan. ¹⁴	1. Apakah karakteristik kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan? 2. Apakah hakim berwenang untuk menilai kemudian membatalkan suatu akta notaris yang diajukan kepadanya sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata	1. Kewenangan Notaris untuk membuat akta <i>affidavit</i> sebagai alat bukti. 2. Ractio decidendi Putusan PK Makamah Agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah (Analisis Putusan PK Makamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/	Terletak pada pokok permasalahan yang diangkat, dimana peneliti/ penulis, dimana peneliti mengangkat peneliti tentang Kekuatan mengikatnya pembuktian akta dibawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata	Bahwa peneliti menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama (<i>Being cross-disciplinary and using different methodologies</i>)

¹⁴ Merlyn Potoh, Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berkaitan Dengan Kewenangan Hakim Untuk Membatalkan Akta Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan, Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

			2011).		
3.	<p>Mohammad Komarul Arifin, Universitas Airlangga Surabaya</p> <p>Kekuatan pembuktian akta para pihak sebagai akta otentik.¹⁵</p>	<p>1. Apakah bukti tertulis merupakan bukti utama dalam perkara perdata?</p> <p>2. Apakah benar sebagai akta otentik dan sebagai sebuah perjanjian merupakan kekuatan pembuktian akta para pihak?</p>	<p>1. Kewenangan Notaris untuk membuat akta <i>affidavit</i> sebagai alat bukti.</p> <p>2. Ractio decidendi Putusan PK Makamah Agung dalam menerima permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara sengketa kepemilikan hak atas tanah (Analisis Putusan PK Makamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2011).</p>	<p>Terletak pada pokok permasalahan yang diangkat, dimana peneliti/ penulis, dimana peneliti mengangkat peneliti tentang Kekuatan Pembuktian Akta Para Pihak Sebagai Akta Otentik.</p>	<p>Bahwa peneliti menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama (<i>Being cross-disciplinary and using different methodologies</i>).</p>

¹⁵ Mohammad Komarul Arifin, *Kekuatan Pembuktian Akta Para Pihak Sebagai Akta Otentik*, Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2007

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Teori kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sangat penting dan berperannya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratiefrecht*”.¹⁶ pengertian menurut bahasa Indonesia ialah wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah kewenangan atau wewenang disejajarkan dengan “*Authory*” dalam bahasa Inggris dan “*Bevoegdheid*” diartikan bahasa Belanda. Dalam Black S Law Dictionary istilah “*Authory*” yang diartikan sebagai berikut: “*Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”.¹⁷ Diartikan dalam bahasa Indonesia ialah “Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.”

“*Bevoegdheid*” didalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan masukan/catatan yang terkait dengan penggunaan istilah “wewenang” dan “*Bevoegdheid*” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan “wewenang” itu sendiri selalu digunakan dalam

¹⁶ Nur Basuki Winanmo, *Penyalagunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

¹⁷ Henry Campbell Black, *Black 'S Law Dictionary Wes Publishing*, 1990, hlm. 133

kongsep hukum publik.¹⁸ Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁹ Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

Phillipus M. Hadjon menyebutkan tentang wewenang bahwa:

“kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan cara atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa wewenang yang ada pada badan atau pejabat tata usaha negara yang diwalkan dengan wewenang yang dilimpahkan. Delegasi adalah pemindahan/ pengalihan suatu wewenang yang ada, apabila wewenang itu kurang sempurna berarti keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum. Jadi pengertian atribusi dan delegasi adalah alat untuk membantu memeriksa apakah badan itu berwenang atau tidak untuk menjalankan perintah Undang-Undang.²⁰

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No 5 & 6 tahun XII, 1997, hlm. 1

¹⁹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm.154

²⁰ Phillipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cet 11 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Yogyakarta), 2011, hlm.130

Prajudi Atmosudirdjo menyebutkan definisi wewenang adalah:

“Kewenangan disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang)/dari Kekuasaan Eksekutif atau Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.²¹

Sumber Wewenang dalam Hukum Administrasi, khusus mengenai wewenang ini tunduk pada (asas *rechtmatigeheid*) asas legalitas, yakni wewenang itu harus bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bersumber dari UUD maka disebut sebagai wewenang atribusi, sedangkan jika bersumber dari PP, Perpres dan Perda disebut sebagai wewenang delegasi pada Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014.²²

Kongsep kewenangan dalam hukum administrasi negara terkait asas legalitas dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan ketatanegaraan disetiap hukum terutama bagi negara hukum yang menganut system hukum eropa continental. Asas ini diartikan juga kekuasaan Undang-Undang/kekuasaan yang telah diatur/ada dalam Undang-Undang.²³

²¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 79

²² Rusdianto Sesung, Disampaikan Dalam Program Taklim Kenotariatan Yang diselenggarakan Oleh Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya 26 Januari 2018

²³ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89

1.6.2. Teori Pembuktian (Alat Bukti)

Hukum pembuktian (*law of evidence*) di dalam berpekerja merupakan salah satu bagaian sangat kompleks untuk proses litigasi, keadaan kompleks semakin lama semakin rumit karena suatu pembuktian terkait dengan kemampuan merekonstruksi peristiwa yang sudah terlewati yang diperlukan untuk mencari suatu kebenaran dalam peristiwa.

Bukti, pembuktian dalam istilah (Bahasa Inggris "*evidentiary*" dan dalam Bahasa Belanda "*bewijs*") yang berarti kata dasar bukti, yang berarti keterangan nyata ataupun sesuatu yang menyatakan kebenaran disuatu peristiwa atau kejadian.²⁴

R. Subekti mendefinisikan pembuktian ialah upaya dimana memberikan kebenaran dahlil atau dahlil-dahlil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan-persengketaan untuk meyakinkan hakim pada waktu pembuktian didepan persidangan.²⁵ Pembuktian merupakan upaya menunjukkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang memiliki hak atau tidak.

Dinamika hukum pembuktian dalam peradilan keperdataan, selalu mengacu pada asas-asas hukum acara perdata pada umumnya, tetapi tafsir atas alat bukti memberikan suatu penilaian tersendiri ketika proses beracara didepan pengadilan, dimana pada khususnya hakim bersifat pasif atau memberi kebebasan

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1999. hlm. 152

²⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975, hlm. 6

dan keleluasaan pada para pihak yang bersengketa untuk memberikan alasan-alasan yang rasional dan nyata.

Dalam proses beracara didepan pengadilan yang dipimpin oleh hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang meyakinkan sehingga dapat diperoleh suatu gambaran tentang duduk perkaranya dan memudahkan bagi hakim untuk mengakhiri sengketa dengan baik/adil. Pembuktian sebagai sebuah proses mengandung beberapa unsur yang berkaitan satu dengan unsur yang lain, unsur-unsur dalam pembuktian, yakni:²⁶ Para pihak/ penggugat, tergugat dan pemohon;

1. Alat-alat bukti;
2. Diajukan dalam persidangan;
3. Bertujuan untuk meyakinkan hakim;

M. Yahya Harahap mendefinisikan mengenai alat bukti, alat bukti (*Bewijsmiddel*) ialah seluruh/sesuatu hal yang dapat dan yang mampu memberi keterangan/menjelaskan tentang masalah yang diperkarakan didepan pengadilan.²⁷

Didalam pembuktian adanya alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, alat bukti tersebut diatur dalam KUHPerdara diatur pada 164 HIR/ 284 R.Bg dan pada pasal 1866 *Burgeljk Wetboek* (BW) bahwa alat bukti terdiri atas:²⁸ Alat bukti Tulisan;

1. Alat bukti;
2. Saksi;
3. Persangkaan;

²⁶ M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata diIndonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 5

²⁷ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 567

²⁸ M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata diIndonesia, UII Pres, Yogyakarta, 2013, Op Cit, hlm.6

4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Selain alat bukti tersebut diatas masih terdapat alat-alat bukti lain yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian, alat bukti yang dimaksud:²⁹

1. Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijke onderzoek/local investigation*)

Pada dasarnya pemeriksaan setempat ialah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim diluar persidangan pengadilan negeri/dilokasi pemeriksaan setempat sehingga hakim dapat secara tegas/terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah/sengketa.

2. Keterangan Saksi/Ahli

Ahli diartikan/dimaksudkan sebagai orang yang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu, esensi keterangan ahli/saksi ahli yaitu berupa pendapat-pendapat berdasarkan teori ilmu pengetahuan/tidak berhubungan langsung dengan perkara yang sedang di periksa oleh Hakim. Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun juga tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas.

1.6.3. Konsep Akta

Mengenahi istilah/perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan juga didalam bahasa Inggris diartikan “*act*” atau “*deed*”, Komar Andasmita mendefinisikan akta sebagai alat bukti yang tertulis dalam hal tertentu merupakan bukti yang kuat/lengkap bagi pihak yang bersangkutan,

²⁹ Soeparmono, Hukum Acara Perdata & Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 117

bersangkutan menandatangani juga mempertanggungjawabkan akan isi akta yang dibuat/ditulisnya.³⁰

Samsaimun mendefinisikan akta itu adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan dan didalamnya memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian didepan hakim.³¹

Tan Thong Kie mendefinisikan akta itu suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.³² Pada (Pasal 1867) KUHPerdara disebutkan mengenai istilah otentik dan (Pasal 1868) KUHPerdara merupakan sumber untuk otentitas akta notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta notaris dengan syarat, yaitu:³³

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) oleh seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum/pegawai umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dan juga harus mempunyai wewenang untuk membuat suatu akta.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi

³⁰ Komar Andasmita, *Notaris II*, Sumur, Bandung , 1983, hlm. 97

³¹ Samsaimun, *Peraturan Jabatan Notaris: Pengantar Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Diindonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018, hlm. 53

³² Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtar baru van hoeve, jakarta, 2007, hlm. 441

³³ Habib Ajie, *Memahami Dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparisi Dan Akhir Akta Notaris*, Duta Nusindo, Semarang, 2018, hlm. 8

dan jika ada prosedur yang tidak dipenuhi prosedur yang tidak dipenuhi tersebut bisa dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan jika sudah berkedudukan seperti itu nilai dalam pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

KUHPerdata mengatur 2 (dua) macam kepentingan terhadap akta Otentik yang dibuat untuk :³⁴

1. Kepentingan administrasi pemerintahan/Negara, lingkup Tata Usaha Negara (TUN).
2. Kepentingan masyarakat lingkup hukum keperdataan serta Undang-undang mengharuskan untuk itu.

Akta Otentik atau (*Authentiek*) dapat diartikan bersifat umum/ bersifat jabatan dan memberikan pembuktian yang sempurna dalam bersengketa, dapat dijelaskan bahwa akta otentik mempunyai beberapa syarat yang telah dijelaskan diatas untuk menjadikan pembuktian didepan persidangan. Habib Ajie mendefinisikan akta otentik suatu akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara ditetapkan dalam UUJN (Pasal 1 Ayat 1 Angka 7) UUJN.³⁵

Tan Thong Kie mengungkapkan akta autentik (*authentieke akte*), suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh/atau

³⁴A.A. Andi Prajitno, *Kewenangan Notaris dan Contoh Bentuk Akta, Perwira Media Nusantara*, Surabaya, 2018, hlm. 15

³⁵Habib Ajie, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi Dan Akhir Akta Notaris*, Op Cit, hlm. 9

dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimanapun akta itu dibuat.³⁶

Tan Thong Kie juga memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik, yaitu:³⁷

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 (Ayat 1) KUHPerdara menyebut bahwa yang termasuk sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta dibawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, dan tulisan lain dibuat tanpa perantara pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPerdara menentukan bahwa akta autentik dan tulisan dibawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi dan jika ada prosedur yang tidak dipenuhi prosedur yang tidak dipenuhi tersebut bisa dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan jika sudah berkedudukan seperti itu nilai dalam pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Disamping akta otentik Notaris juga terkait dengan adanya akta *affidavit*. *Affidavit* adalah surat keterangan tertulis dibawah sumpah artinya, jika terdapat

³⁶ Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, Op Cit, hlm. 441

³⁷ Tan Thong Kie, *Ibid*, hlm. 441

suatu kesaksian atau pernyataan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu maka diminta untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pernyataan tersebut dibuat dibawah sumpah, maka dibuatkan suatu *affidavit*. Dalam terminologi hukum diIndonesia *affidavit* dikenal dengan surat pernyataan baik dibawah tangan dilegalisir oleh notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta notariil agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁸

Dalam menyelesaikan masalah atau sengketa terkait perkara perdata ada beberapa alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk menyelesaikan sengketa dipengadilan, peran alat bukti dalam persidangan sangat berperan penting untuk membuktikan dan menyelesaikan suatu peristiwa yang dipersengketakan. Selain alat bukti yang telah diatur Undang-undang ada kekuatan pembuktian Akta *affidavit* dimana kekuatan pembuktian *affidavit* merupakan kekuatan pembuktian pernyataan tertulis yang dibuat dibawah sumpah dan merupakan kewenangan dari pejabat umum.³⁹

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi dan jika ada prosedur yang tidak dipenuhi prosedur yang tidak dipenuhi tersebut bisa dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan jika sudah berkedudukan seperti itu nilai dalam pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

³⁸ Irma Devita, *Tentang Terminology Affidavit diDalam Sistem Hukum diIndonesia*, [Http//Hukum Online Tentang Affidavit](http://Hukum Online Tentang Affidavit), 27 Februari 2013

³⁹ Santi Rachmadsyah, *Tentang Affidavit;Http//Hukum Online Tentang Affidavit*, 16 Februari 2005

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum yang bersifat doktrinal (*doctrinal research*).⁴⁰ menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*legal research*). Tipe penulisan ini adalah atas dasar prinsip hukum yang mempunyai maksud dan tujuan mengkaji teori peraturan perUndang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep kepemilikan hak atas tanah (*agraria*) yang akan diberlakukan dalam suatu peraturan perUndang-undangan menjadi hukum positif. Richard Posner penelitian hukum normatif memegang peran vital dalam rangka pembangunan hukum (*that doctrinal research is vital for development of law*).⁴¹

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴²

Adapun perlunya penelitian hukum yuridis normatif ini adalah beranjak dari kekosongan norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sehingga didalam mengkajinya telah mengutamakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. dimana belum adanya

⁴⁰ Terry Hutchinson, *Tipe Penelitian Hukum Terdiri Dari Doctrinal Research, Reform-Oriented Research, Theoretical Research, Dan Fundamental Research*. Lihat Terry Hutchinson, *Researching And Writing In Law*, Lwbook Co, Pymont NSW, Australia, 2009, hal. 9

⁴¹ Rob Van Gestel, *Methodology In The New Legal World*, EUI Working Papers, Departement Of Law, 2012, hal. 13

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 22

peraturan (kosong) dalam produk perundang-undangan baik dalam KUHPerdara, UUPA, UUJN dan Undang-undang yang terkait dengan penelitian ini.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

1. Pada pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang akta otentik dan akta *affidavit* untuk menyelesaikan permasalahan tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah dalam perspektif Hukum Perdata. Pada dasarnya pendekatan undang-undang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti/penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945 atau antara regulasi dan Undang-undang.⁴³
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dilakukan untuk menelusuri tentang akta otentik dan akta *affidavit* untuk menyelesaikan permasalahan tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah. Pada dasarnya pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dengan ilmu hukum. Dengan

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, hlm. 23

mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum atau asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁴

3. Pendekatan kasus (*Case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuayaan hukum tetap, hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴⁵

1.7.3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perUndang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-undangan dan putusan-putusan hakim. Hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 25

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum “Edisi Revisi” (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 16

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
5. Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2001 tentang Sengketa Hak Atas Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini pertama mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan cara mencari, membaca, mempelajari, memahami perundang-undangan, peraturan pemerintah atau peraturan menteri, yang telah dilakukan peneliti/meminjam buku di perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah kabupaten Sidoarjo yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas, kemudian bahan hukum yang

yang telah diperoleh atau dikumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dianalisa.

4. Analisa Bahan Hukum

Penulisan dengan metode yuridis normatif menggunakan teknik analisa deskripsi, interpretasi, silogisme, evaluasi, kontruksi, argumentasi dan sistematisasi dengan menggunakan pola pikir induktif. Silogisme dengan teknik analisis induksi yaitu proses analisis semula dari penarikan kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan bersifat khusus yang diteliti. Penelitian hukum ini juga menggunakan interpretasi berdasarkan undang-undang yang merupakan suatu interpretasi berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam undang-undang tersebut nantinya tidak mengandung multitafsir atau arti yang bermacam-macam pandangan.⁴⁶

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini sebagai rencana penelitian secara keseluruhan, disusun menjadi IV (empat) BAB, diantaranya sebagai berikut:

Bab I, membahas tentang latar belakang sebagai dasar dalam menentukan permasalahan hukum yang akan diteliti. Selanjutnya, rumusan masalah yang merupakan isu sentral penelitian ini, diteruskan dengan tujuan/manfaat penelitian serta orisinalitas penelitian, dalam bab ini juga dikemukakan kajian pustaka yang

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.27

berkaitan dengan permasalahan. Kemudian, diikuti dengan penjelasan tentang metode penelitian sebagai bagian akhir dari bab ini.

Bab II, Membahas tentang Kewenangan Notaris untuk membuat akta *affidavit* sebagai alat bukti.

Bab III, membahas tentang Ractio Decidendi Putusan PK Makamah Agung (analisis Putusan PK Makamah Agung Nomor 509_PK/Pdt/2011 Tentang sengketa kepemilikan hak atas tanah).

Bab IV, Adalah pernyataan-pernyataan penutup dari hasil penelitian atau riset yang merupakan jawaban akhir dari isu hukum dalam rumusan masalah berupa kesimpulan, dan selanjutnya diikuti dengan saran sesuai dengan pendapat dari hasil penelitian penulis.

